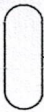
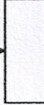
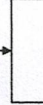
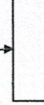
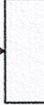
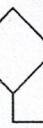
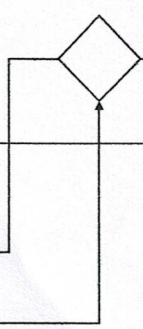
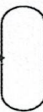


 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH SISTEM PENGAWAS INTERNAL	Nomor POS	01/POS.PPNP/KL/2024
	Tanggal Pembuatan	21 August 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Direktur, Ir. John Nefri, M.Si Nip. 196310251990021003
	Nama POS	Pengendalian Gratifikasi
	Kualifikasi Pelaksana :	1. Memahami prosedur pelaksanaan pengendalian gratifikasi 2. Memahami tugas dan fungsi unit kerja 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
	Keterkaitan :	1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar
	Peralatan/Perlengkapan :	1. Laporan/dokumen/foto video 2. ATK 3. Klarifikasi dan Konfirmasi
	Peringatan :	1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
	Pencatatan dan Pendataan :	1. Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau manual

POS Pengendalian gratifikasi

NO	LANGKAH KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelapor	TPG	Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan/masyarakat umum melaporkan adanya dugaan gratifikasi				laporan/dokumen/foto/vi deo	10 Menit	Hasil laporan	
2	Tim Penanganan Gratifikasi (TPG) menerima laporan dugaan gratifikasi dari pelapor				Hasil laporan	10 Menit	Hasil laporan	
3	Menindaklanjuti Laporan dugaan gratifikasi dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi				Hasil Konfirmasi dan klarifikasi	360 Menit	Hasil laporan klarifikasi	
4	Membuat review dan analisis terhadap laporan dugaan gratifikasi				Hasil review dan analisis	360 Menit	Hasil review dan analisis	
5	Menyusun laporan klarifikasi dugaan gratifikasi				Hasil laporan Klarifikasi	180 Menit	Hasil laporan Klarifikasi	
6	Jika dugaan gratifikasi cukup bukti, maka Tim Penanganan Gratifikasi (TPG) melaporkan ke Direktur untuk diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)				Hasil laporan Klarifikasi	360 Menit	Surat Penyampaian dan hasil laporan	
7	Jika dugaan gratifikasi tidak cukup bukti, maka Tim Penanganan Gratifikasi (TPG) membuat laporan bahwa tidak ada gratifikasi dan laporan selesai ke Direktur untuk diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)				Surat Penyampaian dan hasil laporan	120 Menit	Surat Penyampaian dan hasil laporan	
8	Direktur selaku Penanggung Jawab Tim Penanganan Gratifikasi (TPG) melaporkan ke KPK untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya				Surat Penyampaian dan hasil laporan	120 Menit	Surat Penyampaian dan hasil laporan	